



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKAMI ALIAS KUTAK BIN ADRI;**
2. Tempat lahir : Juruh;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/19 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Juruh RT 04 Desa Dendang
Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 5 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKAMI ALIAS KUTAK BIN ADRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dodos;
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah STNK R4 Suzuki Carry warna putih atas nama Hairudin;
 - 1 (satu) unit R4 Suzuki Carry warna putih dengan Nopol BN 8974 RB;
 - 1 (satu) unit SPM R2 Suzuki Satria F warna Grey dengan Nopol BN 5882 MN;
 - 1.940 kilogram tandan sawit buah segar atau dirupiahkan dengan nilai Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara An Pupung alias Pupung Bin Zainudin;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, kemudian Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-12/BABAR/Eoh.2/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa **SUKAMI ALIAS KUTAK BIN ADRI** bersama-sama dengan Saksi Pupung alias Pupung Bin Zainudin (dalam penuntutan terpisah, Anak Imandra alias Iman Bin Ismail (diversi) dan Sdr. Arpandah alias Kunyak (DPO) pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada bulan Desember di tahun 2023 bertempat di PT Bumi Permai Lestari di Desa Dendang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau bersekutu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Dusun Juruh kemudian pergi menuju ke rumah Sdr. Arpandah alias Kunyak (DPO), lalu Sdr. Arpandah alias Kunyak (DPO) mengajak Terdakwa, Saksi Pupung bin Zainudin dan Anak Imandra alias Iman untuk mengambil tandan buah sawit milik PT Bumi Permai Lestari;
- Kemudian Terdakwa, Saksi Imandra alias Iman, Saksi Pupung bin Zainudin dan Sdr. Arpandah alias Kunyak dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit motor Vario warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Suzuki Satria F warna grey Nopol BN 5882 MN pergi menuju ke PT Bumi Permai Lestari melalui jalan Desa Simpang Bulin Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dengan membawa 1 (satu) buah alat dodos, dan setibanya di blok H47 milik PT BPL, Terdakwa dan Sdr. Arpandah alias Kunyak langsung memanen buah kelapa sawit dengan hasil kurang lebih 100 janjang tandan buah sawit. Setelah selesai dipanen kemudian dikumpulkan, lalu Saksi Pupung bin Zainudin Bersama dengan Anak Imandra alias Iman dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Vario warna abu-abu pergi ke rumah Saksi Pupung bin Zainudin untuk meminjam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna putih dengan Nopol BN 8974 RB lalu kembali lagi ke perkebunan sawit PT BPL, dan sekira 30 (tiga puluh menit) kemudian, Terdakwa bersama dengan Saksi Pupung bin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mtk



Zainudin, Anak Imandra alias Iman, dan Sdr. Arpandah alias Kunyak (DPO) secara bersama-sama memasukkan hasil buah sawit tersebut ke dalam bak mobil, lalu sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Pupung bin Zainudin bersama dengan Sdr. Arpandah alias Kunyak (DPO) membawa hasil buah sawit tersebut dengan menggunakan mobil tersebut untuk keluar dari area perkebunan PT Bumi Permai Lestari, namun Saksi Pupung bin Zainudin dan Sdr. Arpandah alias Kunyak diberhentikan oleh Saksi Agus Riyanto, dan Saksi Dantoni alias Danto yang masing-masing merupakan petugas PT Bumi Permai Lestari. Saat sedang diamankan, Sdr. Arpandah alias Kunyak (DPO) langsung turun dari mobil dan melarikan diri, saat melihat Saksi Pupung bin Zainudin dan Sdr. Arpandah alias Kunyak (DPO) diamankan, Terdakwa dan Anak Imandra alias Iman pergi melarikan diri, sedangkan Saksi Pupung bin Zainudin dan barang bukti lainnya yang diamankan dan dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2023 sekira 15.00 WIB Saksi Suandi Bin Moh Falawi dan Saksi Muhammad Firdaus mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah makan Simpang Belinyu Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka, kemudian Saksi Suandi Bin Moh Falawi dan Saksi Muhammad Firdaus menghampiri Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Kelapa untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Bumi Permai Lestari mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irsyadunna alias Annas bin Herman, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kehilangan kelapa sawit yang dialami oleh PT. Bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Lestari di Desa Dendang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bumi Permai Lestari sebagai Asisten Agronomi dan juga sebagai penanggung jawab wilayah yang kehilangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di Blok H47 PT. Bumi Permai Lestari;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil kelapa sawit tersebut, tetapi setelah diberitahu oleh pihak keamanan, pelaku tersebut bernama Saksi Pupung ditemani oleh 3 (tiga) orang lainnya;
- Bahwa tandan buah sawit segar (TBS) yang diambil seberat 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa yang mengamankan adalah pihak keamanan perusahaan yaitu Sdr. Dantoni dan Saksi Agus selaku satpam perusahaan PT Bumi Permai Lestari;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara memanen terlebih dahulu menggunakan dodos kemudian diangkut menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol BN 8974 RB;
- Bahwa dalam bulan November hingga Desember sudah beberapa kali kehilangan buah sawit seperti di lokasi Blok H47 yang sudah 2 kali kehilangan termasuk dengan yang kasus ini, Blok F46 1 kali kehilangan, Blok F47 yang sudah 1 kali kehilangan, dan Blok G45 yang sudah 1 kali kehilangan, dengan rata-rata setiap kali kehilangan seberat 2 (dua) ton buah sawit;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan mengamankan pelaku dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nopol BN 8974 RB, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Grey dengan nopol BN 5882 MN, 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru, KTP pelaku atas nama Iman dan 1 (satu) buah dodos yang digunakan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanen sawit, setelah itu pihak perusahaan menyerahkan pelaku dan barang bukti ke Polsek Kelapa untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa atas kehilangan buah sawit tersebut PT. Bumi Permai Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa perkiraan Saksi, Terdakwa masuk ke dalam PT Bumi Permai Lestari melalui jalan tikus dari Desa Air Bulin menuju PT Bumi Permai Lestari yang tidak ada portal penjagaan;
- Bahwa jadwal operasional panen buah sawit PT Bumi Permai Lestari setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan setiap hari 5 (lima) blok kebun sawit berbeda dan setiap hari rotasi blok pemanenan dimulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena baru pertama kali mengambil buah sawit tersebut, sebelum-sebelumnya tidak ada mengambil;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang menyatakan sudah 4 (empat) kali kehilangan tetapi tidak tahu siapa yang mengambil;

2. Saksi Agus Riyanto alias Agus bin Purwito, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kehilangan kelapa sawit yang dialami oleh PT. Bumi Permai Lestari di Desa Dendang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bumi Permai Lestari sebagai satpam;
- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap orang yang telah mengambil tandan buah sawit segar di PT Bumi Permai Lestari pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Blok H47;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandan buah sawit segar (TBS) yang diambil sekitar 2 (dua) ton;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Saksi ada dihubungi sesama satpam PT Bumi Permai Lestari untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang telah mengambil buah sawit tanpa izin, selanjutnya Saksi dijemput Sdr. Sukarno pada pukul 13.30 WIB, dan setelah tiba di kantor, Saksi diperintahkan untuk melaksanakan penyeragaman di Blok H47;
- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam blok tersebut dan melihat 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna putih membawa buah sawit dari arah dalam blok sawit ke arah luar dari blok H47;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Dantoni dan rekan lainnya mengejar mobil tersebut dan menghadang mobil yang membawa buah sawit, pada saat melakukan penghadangan, salah satu dari pelaku melarikan diri dan selanjutnya Saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Satria F berwarna grey yang diketahui punya pelaku tersebut dan selanjutnya barang bukti serta pelaku diamankan ke Polsek Kelapa;
- Bahwa pelaku mengambil buah tersebut dengan cara memanen terlebih dahulu menggunakan dodos kemudian diangkut menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up Warna Putih dengan Nopol BN 8974 RB;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Pupung alias Pupung bin Zainudin, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan ada mengambil buah sawit;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengambil tandan buah sawit pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di PT. Bumi Permai Lestari di Desa Dendang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi pergi ke rumah Sdr. Arpandah alias Kunyak selanjutnya Sdr. Arpandah alias Kunyak mengajak Saksi untuk mengambil tandan buah sawit PT. Bumi Permai Lestari;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Kunyak, dan Saksi Imandra pergi ke lokasi PT. Bumi Permai Lestari melalui jalan Desa Simpang Bulin Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria F warna grey dengan Nopol BN 5882 MN milik pacar Sdr. Kunyak dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario milik Sdr. Kunyak dengan membawa alat dodos milik Sdr. Kunyak;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan teman-temannya mengambil tandan buah sawit tersebut dengan cara mengumpulkan tandan buah sawit tersebut dalam satu lokasi, selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna putih dengan Nopol BN 8974 RB milik kakak Saksi yang beralamat di Desa Dendang dengan menggunakan sepeda motor jenis Vario bersama Saksi Imandra;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi tiba di lokasi penyimpanan tandan buah sawit lalu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Imandra dan Sdr. Kunyak memasukkan tandan buah kelapa sawit ke dalam mobil dengan menggunakan tangan kosong lalu Saksi mengendarai mobil tersebut bersama dengan Sdr. Kunyak;
- Bahwa pada waktu mobil jalan keluar dari kebun persawitan PT. Bumi Permai Lestari sekitar 30 (tiga puluh) meter, Saksi dan Sdr. Kunyak dihadang oleh petugas PT Bumi Permai Lestari dan langsung diamankan oleh pihak PT. Bumi Permai Lestari, kemudian pada waktu mau diamankan, Sdr. Arpandah melarikan diri dan Saksi tertangkap sendiri selanjutnya Saksi dibawa ke Polsek Kelapa;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak keamanan PT Bumi Permai Lestari, tandan buah kelapa sawit tersebut berada di dalam bak mobil milik kakak Saksi yang Saksi bawa;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Bumi Permai Lestari tanpa izin;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria F warna grey dengan Nopol BN 5882 MN adalah milik pacar Sdr. Arpandah alias Kunyak

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat mau pergi dikendarai oleh Terdakwa dan Sdr. Arpandah alias Kunyak;

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah Dodos adalah milik Sdr. Arpandah alias Kunyak;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin untuk mencuri tandan buah sawit milik PT Bumi Permai Lestari;
- Bahwa total tandan buah sawit yang diambil adalah sejumlah 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil tandan buah sawit tersebut adalah Sdr. Arpandah alias Kunyak;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya untuk digunakan keperluan pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan ada mengambil buah sawit;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa awalnya Saksi dan teman-teman Saksi yaitu Saksi Pupung, Sdr. Kunyak dan Terdakwa berkumpul di *basecamp* yang berada di belakang rumah Sdr. Kunyak, lalu Sdr. Kunyak mempunyai ide untuk mengambil buah sawit milik PT Bumi Permai Lestari di Desa Dendang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat kemudian Saksi dan teman-teman Saksi setuju lalu Sdr. Kunyak menyiapkan dodos dan parang untuk dibawa ke PT Bumi Permai Lestari;
- Bahwa kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria F warna grey dengan Nopol BN 5882 MN milik pacar Sdr. Kunyak dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario milik Sdr. Kunyak lalu Saksi dan teman-teman



Saksi menuju ke perkebunan PT Bumi Permai Lestari melalui jalan tikus yaitu lewat Air Bulin;

- Bahwa ketika sudah sampai, Saksi dan teman-teman Saksi melihat situasi dan keadaan lalu setelah dirasa aman, Saksi dan teman-teman Saksi memanen buah sawit hingga terkumpul kurang lebih 100 (seratus) tandan buah sawit;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Pupung dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Vario pergi ke rumah Saksi Pupung untuk mengambil 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna putih dengan Nopol BN 8974 RB milik kakak Saksi Pupung yang tujuannya untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut tanpa izin;
- Bahwa setelah tiba dan mengambil 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna Putih dengan Nopol BN 8974 RB, Saksi menyimpan 1 (satu) unit SPM Honda Vario di rumah Sdr. Kunyak lalu bersama dengan Saksi Pupung kembali menuju perkebunan PT Bumi Permai Lestari;
- Bahwa setelah tiba, Saksi, Saksi Pupung, Terdakwa dan Sdr. Kunyak dengan menggunakan tangan kosong mengangkut buah kelapa sawit ke dalam mobil tersebut lalu Saksi Pupung dan Sdr. Kunyak mengendarai mobil tersebut untuk keluar dari lahan perkebunan, namun tidak berapa lama kemudian ada petugas PT Bumi Permai Lestari yang mengetahuinya sehingga Saksi lari meninggalkan area tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut rencananya akan langsung dijual oleh Sdr. Kunyak dan Saksi ada dijanjikan keuntungan oleh Sdr. Kunyak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Pupung mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna Putih dengan Nopol BN 8974 RB milik kakak Saksi Pupung, 1 (satu) unit HP Vivo warna biru milik Saksi ketinggalan di mobil tersebut;
- Bahwa Saksi belum ada menerima keuntungan;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan ada mengambil buah sawit;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Juruh lalu Sdr. Arpandah alias Kunyak ada mengirim pesan singkat melalui aplikasi *WhatsApp* kepada Terdakwa mau mengajak jalan-jalan;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Imandra menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk menuju ke *basecamp* yang berada di belakang rumah Sdr. Kunyak;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba, Sdr. Kunyak sedang mengasah dodos lalu mengajak Terdakwa untuk pergi mengambil sawit di PT. Bumi Permai Lestari di Desa Dendang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria F warna grey dengan Nopol BN 5882 MN milik pacar Sdr. Kunyak dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario milik Sdr. Kunyak melalui jalan Simpang Desa Bulin sampai di perkebunan sawit milik PT. Bumi Permai Lestari;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memutar-mutar lokasi sawit untuk mengecek situasi, setelah memastikan situasi aman Terdakwa dan Sdr. Kunyak langsung memanen tandan buah sawit lalu Saksi Pupung dan Saksi Imandra mengumpulkan buah sawit tersebut ke satu lokasi,
- Bahwa setelah buah sawit terkumpul Saksi Pupung dan Saksi Imandra mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna putih dengan Nopol BN 8974 RB milik kakak Saksi Pupung dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Vario;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Pupung dan Saksi Imandra tiba kembali di lokasi penyimpanan tandan buah sawit lalu Terdakwa, Saksi Pupung, Saksi Imandra dan Sdr. Kunyak memasukkan buah sawit ke dalam mobil lalu Saksi Pupung dan Sdr. Arpandah alias



Kunyak membawa tandan buah sawit tersebut dengan menggunakan mobil;

- Bahwa ketika mobil baru berjalan sekitar 30 (tiga puluh) meter, Sdr. Kunyak dan Saksi Pupung tertangkap oleh pihak PT. Bumi Permai Lestari kemudian Terdakwa dan Saksi Imandra melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Bumi Permai Lestari tersebut adalah dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya untuk digunakan keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit di PT. Bumi Permai Lestari serta Terdakwa belum ada menerima keuntungan;
- Bahwa total tandan buah sawit yang diambil tanpa izin seberat 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah dodos;
2. 1 (satu) unit HP Vivo warna biru;
3. 1 (satu) buah STNK R4 Suzuki Carry warna putih atas nama Hairudin;
4. 1 (satu) unit R4 Suzuki Carry warna putih dengan Nopol BN 8974 RB;
5. 1 (satu) unit SPM R2 Suzuki Satria F warna grey dengan Nopol BN 5882 MN;
6. 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) kilogram tandan sawit buah segar atau dirupiahkan dengan nilai Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 7/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk tanggal 9 Januari 2024 serta terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa nota penjualan 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) kilogram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan sawit buah segar dengan total harga Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Juruh lalu Sdr. Arpandah alias Kunyak ada mengirim pesan singkat melalui aplikasi *WhatsApp* kepada Terdakwa mau mengajak jalan-jalan;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Imandra menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk menuju ke *basecamp* yang berada di belakang rumah Sdr. Kunyak;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba, Sdr. Kunyak sedang mengasah dodos lalu mengajak Terdakwa, Saksi Pupung dan Saksi Imandra untuk pergi mengambil sawit di PT. Bumi Permai Lestari di Desa Dendang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria F warna grey dengan Nopol BN 5882 MN milik pacar Sdr. Kunyak dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario milik Sdr. Kunyak melalui jalan Simpang Desa Bulin sampai di perkebunan sawit milik PT. Bumi Permai Lestari;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Kunyak, Saksi Pupung dan Saksi Imandra memutar-mutar lokasi sawit untuk mengecek situasi, setelah memastikan situasi aman Terdakwa dan Sdr. Kunyak langsung memanen tandan buah sawit di blok H47 lalu Saksi Pupung dan Saksi Imandra mengumpulkan buah sawit tersebut ke satu lokasi,
- Bahwa setelah buah sawit terkumpul Saksi Pupung dan Saksi Imandra mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna putih Nopol BN 8974 RB milik kakak Saksi Pupung dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Vario;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Pupung dan Saksi Imandra tiba kembali di lokasi penyimpanan tandan buah sawit lalu Terdakwa, Saksi Pupung, Saksi Imandra dan Sdr. Kunyak memasukkan buah sawit ke dalam mobil lalu Saksi Pupung dan Sdr. Arpandah alias Kunyak membawa tandan buah sawit tersebut dengan menggunakan mobil;
- Bahwa ketika mobil baru berjalan sekitar 30 (tiga puluh) meter, Sdr. Kunyak dan Saksi Pupung tertangkap oleh Saksi Agus Riyanto, Sdr. Dantoni dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satpam lainnya dari PT. Bumi Permai Lestari sedangkan Terdakwa dan Saksi Imandra melarikan diri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Bumi Permai Lestari tersebut adalah dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya untuk digunakan keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit di PT. Bumi Permai Lestari serta Terdakwa belum ada menerima keuntungan;
- Bahwa total tandan buah sawit yang diambil tanpa izin seberat 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa berdasarkan surat nota penjualan, 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) kilogram tandan sawit buah segar dengan total harga Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang mana dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUKAMI ALIAS KUTAK BIN ADRI**;



Menimbang, bahwa Terdakwa **SUKAMI ALIAS KUTAK BIN ADRI** pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi yakni Terdakwa **SUKAMI ALIAS KUTAK BIN ADRI**;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Simons, "mengambil" itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. (PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung : Sinar Baru, 1989, hal. 13). Selanjutnya, menurut arrest Hoge Raad tanggal 12 Nop 1894, W 6578 dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain (PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1983, hal. 149);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Juruh lalu Sdr. Arpandah alias Kunyak ada mengirim pesan singkat melalui aplikasi *WhatsApp* kepada Terdakwa mau mengajak jalan-jalan;

Menimbang, bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Imandra menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk menuju ke *basecamp* yang berada di belakang rumah Sdr. Kunyak dan setelah Terdakwa tiba, Sdr. Kunyak sedang mengasah dodos lalu mengajak Terdakwa, Saksi Pupung dan Saksi Imandra untuk pergi mengambil sawit di PT. Bumi Permai Lestari di Desa Dendang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria F warna grey dengan Nopol BN 5882 MN milik pacar Sdr. Kunyak dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario milik Sdr. Kunyak melalui jalan Simpang Desa Bulin sampai di perkebunan sawit milik PT. Bumi Permai Lestari;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr. Kunyak, Saksi Pupung dan Saksi Imandra memutar-mutar lokasi sawit untuk mengecek situasi, setelah memastikan situasi aman Terdakwa dan Sdr. Kunyak langsung memanen tandan buah sawit lalu Saksi Pupung dan Saksi Imandra mengumpulkan buah sawit tersebut ke satu lokasi di blok H47,

Menimbang, bahwa setelah buah sawit terkumpul Saksi Pupung dan Saksi Imandra mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna putih Nopol BN 8974 RB milik kakak Saksi Pupung dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Vario dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Pupung dan Saksi Imandra tiba kembali di lokasi penyimpanan tandan buah sawit lalu Terdakwa, Saksi Pupung, Saksi Imandra dan Sdr. Kunyak memasukkan buah sawit ke dalam mobil lalu Saksi Pupung dan Sdr. Arpandah alias Kunyak membawa tandan buah sawit tersebut dengan menggunakan mobil dengan total tandan buah sawit yang diambil tanpa izin seberat 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat nota penjualan, 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) kilogram tandan sawit buah segar telah dijual dengan total harga Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika mobil baru berjalan sekitar 30 (tiga puluh) meter, Sdr. Kunyak dan Saksi Pupung tertangkap oleh Saksi Agus Riyanto, Sdr. Dantoni dan satpam lainnya dari PT. Bumi Permai Lestari sedangkan Terdakwa dan Saksi Imandra melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Kunyak, Saksi Pupung dan Saksi Imandra yang ada mengambil buah sawit seberat 1.940

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seribu sembilan ratus empat puluh) kilogram milik PT. Bumi Permai Lestari sehingga mengakibatkan kerugian sejumlah Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Frasa “memiliki” berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa “melawan hukum”, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Bumi Permai Lestari tersebut tanpa izin adalah untuk dijual dan hasil penjualannya untuk digunakan keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup dengan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu nyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Sdr. Kunyak mengajak Terdakwa, Saksi Pupung dan Saksi Imandra untuk pergi mengambil sawit di PT. Bumi Permai Lestari dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria F warna grey dengan Nopol BN 5882 MN milik pacar Sdr. Kunyak dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario milik Sdr. Kunyak melalui jalan Simpang Desa Bulin sampai di perkebunan sawit milik PT. Bumi Permai Lestari;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr. Kunyak Saksi Pupung dan Saksi Imandra memutar-mutar lokasi sawit untuk mengecek situasi, setelah memastikan situasi aman Terdakwa dan Sdr. Kunyak langsung memanen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan buah sawit lalu Saksi Pupung dan Saksi Imandra mengumpulkan buah sawit tersebut ke satu lokasi;

Menimbang, bahwa setelah buah sawit terkumpul Saksi Pupung dan Saksi Imandra mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna putih Nopol BN 8974 RB milik kakak Saksi Pupung dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Vario lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Pupung dan Saksi Imandra tiba kembali di lokasi penyimpanan tandan buah sawit lalu Terdakwa, Saksi Pupung, Saksi Imandra dan Sdr, Kunyak memasukkan buah sawit ke dalam mobil lalu Saksi Pupung dan Sdr. Arpandah alias Kunyak membawa tandan buah sawit tersebut dengan menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil buah sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Kunyak, Saksi Pupung dan Saksi Imandra maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terbukti dan dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

1. 1 (satu) buah dodos;
2. 1 (satu) unit HP Vivo warna biru;
3. 1 (satu) buah STNK R4 Suzuki Carry warna putih atas nama Hairudin;
4. 1 (satu) unit R4 Suzuki Carry warna putih dengan Nopol BN 8974 RB;
5. 1 (satu) unit SPM R2 Suzuki Satria F warna grey dengan Nopol BN 5882 MN;
6. 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) kilogram tandan sawit buah segar atau dirupiahkan dengan nilai Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

terhadap barang bukti tersebut, oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk atas nama Terdakwa Pupung alias Pupung bin Zainudin maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk atas nama Terdakwa Pupung alias Pupung bin Zainudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukami alias Kutak bin Adri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah dodos;

2. 1 (satu) unit HP Vivo warna biru;

3. 1 (satu) buah STNK R4 Suzuki Carry warna putih atas nama Hairudin;

4. 1 (satu) unit R4 Suzuki Carry warna putih dengan Nopol BN 8974 RB;

5. 1 (satu) unit SPM R2 Suzuki Satria F warna grey dengan Nopol BN 5882 MN;

6. 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) kilogram tandan sawit buah segar atau dirupiahkan dengan nilai Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk atas nama Terdakwa Pupung alias Pupung bin Zainudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 oleh Arindo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H.,M.H., dan Risduanita Wita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Raka Kusuma Wardana Setyawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H.,M.H.

Arindo, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mtk



Risduanita Wita, S.H.

Panitera Pengganti,

Egi Desika, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)